



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam pemberian TPP diberlakukan pengurangan dan/atau penundaan.

- (2) Pengurangan dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Pegawai ASN perorangan dan/atau Pegawai ASN seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Pengurangan pemberian TPP bagi Pegawai ASN perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan dalam hal Pegawai ASN:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. tidak mengikuti apel hari Senin dan upacara pada hari kerja bagi yang ditugaskan; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan tugas secara penuh pada lokasi tempat bertugas yang telah ditetapkan bagi Pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas.
- (4) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurangan pemberian TPP diberikan kepada Pegawai ASN pada Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akhir implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah Perangkat Daerah dibawah predikat B.
- (5) Penundaan pemberian TPP bagi Pegawai ASN perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan dalam hal Pegawai ASN belum:
 - a. menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. mengembalikan barang milik Daerah pada saat mutasi;
 - c. mengembalikan gratifikasi yang diterima dan/atau belum mengembalikan tuntutan ganti kerugian yang telah ditetapkan; dan/atau
 - d. menyampaikan SKP tahunan.
- (6) Penundaan pemberian TPP bagi Pegawai ASN seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan dalam hal Perangkat Daerah belum:
 - a. menyelesaikan rekonsiliasi aset Perangkat Daerah;
 - b. menyelesaikan dokumen rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - c. menyelesaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memenuhi permintaan dokumen reformasi birokrasi;
 - e. memenuhi dokumen laporan kinerja instansi pemerintah; dan/atau
 - f. menyelesaikan input data sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa.
- (7) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikurangi dari besaran pembayaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja atau besaran TPP yang diterima.

- (8) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi dari besaran pembayaran TPP yang diterima berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat eselon II dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pejabat eselon III dikurangi sebesar 7% (tujuh persen);
 - c. pejabat eselon IV dikurangi sebesar 5% (lima persen);
 - d. pejabat fungsional dikurangi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - e. pelaksana dikurangi sebesar 2% (dua persen).
 - (9) Dalam hal terjadi mutasi terhadap Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang dikenakan sanksi, pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap diberlakukan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.
 - (10) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberlakukan selama 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan tidak mencapai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah paling rendah predikat B.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. pulang kerja sebelum waktunya 1, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya paling singkat 1 (satu) menit dan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya 2, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya paling singkat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya 3, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya paling singkat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan paling lama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - d. pulang kerja sebelum waktunya 4, merupakan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.
- (2) Pulang kerja sebelum waktunya 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) pada bulan berjalan.
- (3) Pulang kerja sebelum waktunya 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) pada bulan berjalan.
- (4) Pulang kerja sebelum waktunya 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) pada bulan berjalan.
- (5) Pulang kerja sebelum waktunya 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) pada bulan berjalan.

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penundaan pemberian TPP bagi Pegawai ASN perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) diberlakukan sampai dengan Pegawai ASN yang bersangkutan:
 - a. menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. mengembalikan barang milik Daerah pada saat mutasi;
 - c. mengembalikan gratifikasi yang diterima dan/atau mengembalikan tuntutan ganti kerugian yang telah ditetapkan; dan/atau
 - d. menyampaikan SKP tahunan.
- (2) Penundaan pemberian TPP bagi Pegawai ASN seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) diberlakukan sampai dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan:
 - a. menyelesaikan rekonsiliasi aset Perangkat Daerah;
 - b. menyelesaikan dokumen rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - c. menyelesaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memenuhi permintaan dokumen reformasi birokrasi;
 - e. memenuhi dokumen laporan kinerja instansi pemerintah; dan/atau
 - f. menyelesaikan input data sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dengan diberikannya TPP, pemberian honorarium dibatasi.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara terbatas kepada:
 - a. pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan pejabat/panitia pengadaan;
 - b. pengelola keuangan Daerah;
 - c. tim penilai kinerja dan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah;
 - d. tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. tim penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. tim pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - g. tim manajemen kinerja;
 - h. tim penyusunan standar harga Daerah;
 - i. tim pelaksana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- j. tim pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- k. tim penyusunan produk hukum Daerah;
- l. tim penetapan bendahara;
- m. tim hukuman disiplin dan perceraian;
- n. panitia seleksi calon Pegawai ASN;
- o. majelis penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- p. penerima kuasa berperkara dari Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pegawai ASN dan/atau calon PNS;
- q. guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara pembantu, kegiatan kepanitiaan dan pembinaan ekstrakurikuler tenaga pendidik di sekolah negeri yang bersumber dari dana operasional sekolah;
- r. narasumber pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang diselenggarakan lintas Perangkat Daerah;
- s. pengelola teknis dan pengelola administrasi pada pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- t. PNS yang ditugaskan sebagai dewan pengawas pada badan usaha milik Daerah atau badan layanan umum Daerah.

5. Pasal 66 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pegawai ASN pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan yang menerima jasa pelayanan kesehatan kurang dari besaran TPP pada Perangkat Daerah maka diberikan tambahan TPP sebesar selisihnya.
- (2) Dalam hal jasa pelayanan kesehatan yang diterima Pegawai ASN pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan sama atau lebih dari besaran TPP pada Perangkat Daerah maka tidak diberikan TPP yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal II

- 1. Ketentuan mengenai pemberian honorarium kepada pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.
- 2. Pengurangan TPP terhadap ketentuan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

3. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH
NP.196907152003122009

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 2 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025 NOMOR 7

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Mei 2025
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

NENI MOERNIAENI